

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i>			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN SASARAN KINERJA PEGAWAI			
No Dokumen IAIN.32.Po/LPM/SOP/10.09.2017	Tanggal Pembuatan 20/09/2017	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi 01/01/2018	Disahkan Oleh Rektor IAIN Ponorogo

1. TUJUAN

SOP ini dibuat sebagai pedoman pemeriksaan sasaran kinerja pegawai di lingkungan IAIN Ponorogo.

2. RUANG LINGKUP

2.1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang sasaran kinerja pegawai di lingkungan IAIN Ponorogo

3. REFERENSI

- 3.1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 3.2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian yang telah diubah dengan UU Nomor 43 tahun 1979
- 3.3. PP Nomor 10 tahun 1979 tentang penilaian pekerjaan PNS
- 3.4. PP Nomor 46 tahun 2011 jo perka BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang SKP

4. PROSEDUR

No	Aktivitas	pelaksana		Mutu baku		
		Kepegawaian	SPI	syarat	waktu	Output
1	Memeriksa Kontrak kerja Pegawai berdasarkan SKP	□ ←	□ ↓	SKP	Per Semester	Dokumen
2	Memeriksa hasil pekerjaan apakah sudah sesuai dengan Kontrak kerja pegawai berdasarkan SKP	□ ←	□ ↓	SKP	Per Semester	Dokumen
3	Memeriksa nilai SKP.	□ ←	□ ↓	SKP	Per Semester	Dokumen
4	Memeriksa nilai DP3 Pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	□ ←	□ ↓	SKP	Per Semester	Dokumen